



**PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA INDONESIA DALAM
MELINDUNGI ANAK BUAH KAPAL YANG MENJADI
SANDERA PEMBAJAKAN KAPAL ARK TZE DI PERAIRAN
POINTE NOIRE REPUBLIK KONGO**

PENULISAN HUKUM

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh :

Anindya Icchanaya Devi

11010115140235

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2019

HALAMAN PENGESAHAN

**PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA INDONESIA DALAM
MELINDUNGI ANAK BUAH KAPAL YANG MENJADI SANDERA
PEMBAJAKAN KAPAL ARK TZE DI PERAIRAN POINTE NOIRE
REPUBLIK KONGO**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program

Sarjana (S-1) Ilmu Hukum

Oleh :

ANINDYA ICCHANAYA DEVI

NIM 11010115140235

Penulisan hukum dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Prof. Dr. Lazarus Tri Setyawantara S.H., M.Hum.

NIP : 196205151987031001

Peni Susetyorini, S.H., M.H.

NIP : 196809121994032001

HALAMAN PENGUJIAN
PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA INDONESIA DALAM
MELINDUNGI ANAK BUAH KAPAL YANG MENJADI SANDERA
PEMBAJAKAN KAPAL ARK TZE DI PERAIRAN POINTE NOIRE
REPUBLIK KONGO

Dipersiapkan dan disusun oleh:


ANINDYA ICCHANAYA DEVI

11010115140235

Telah Diujikan di Depan Dewan Penguji pada tanggal 19 September 2019

Dewan Penguji:


Ketua Penguji,



Prof. Dr. Lazarus Tri Setyawantara S.H., M.Hum

NIP : 196205151987031001


Anggota Penguji I



Peni Suseyvorini, S.H., M.H.

NIP 196809121994032001

Anggota Penguji II




Dr. Nanik Trihastuti, S.H., M.Hum.

NIP 196402091988032001

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Diponegoro




Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.

NIP 196711191993032002

Mengetahui:

Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum



Mario, S.H., M.Hum.

NIP 19650318199003100

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 19 September 2019

Anindya icchanaya Devi

11010115140235

MOTTO & PERSEMPAHAN

“kesusahan hanya cukup untuk hari ini, tidak ada kepentingan untuk membawanya besok. Jadi bila besok datang dan kesusahan itu terlalu menyebalkan untuk ditinggalkan, cukup kuatkan kaki dan tendang keras-keras kesusahan itu. namun bila kesusahan entah bagaimana masih menempel seperti noda tinta di baju putihmu, cukup ingat ini ‘hari ini akan menjadi kemarin, kemarin menjadi seminggu yang lalu, seminggu yang lalu entah bagaimana akan menjadi setahun yang lalu’ Dan Bomm, Semua rasa sakit dan lelah telah terobati oleh waktu. Jadi jangan menyerah dengan hidup, karena Allah tidak pernah menyerah padamu.”

Penulisan Hukum ini penulis persembahkan untuk:

Allah SWT

Papah, Mamah,

Keluarga, Sahabat, Kerabat

Almamater Universitas Diponegoro

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Puji dan syukur kepada Allah SWT penulis ucapkan karena atas berkat dan kasih karunia Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum dengan judul “Pertanggungjawaban negara Indonesia dalam melindungi anak buah kapal yang menjadi sandera pembajak kapal Ark Tze di perairan Pointe Noire Republik Kongo.” tepat pada waktu yang penulis targetkan. Penulisan Hukum ini sebagai syarat menyelesaikan studi Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Skripsi ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Penulis menyadari dalam menyelesaikan skripsi ini banyak memperoleh dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan rasa hormat penulis menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, antara lain kepada:

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
3. Bapak Marjo, S.H., M.Hum., selaku Kepala Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

4. Prof. Dr. Lazarus Tri Setyawantara S.H., M. Hum. selaku dosen pembimbing I atas bimbingan, bantuan, dan arahan petunjuk yang bermanfaat selama penulis menyelesaikan penulisan ini dengan penuh kesabaran dan kebaikan untuk selalu menjawab pertanyaan dan membantu penulis.
5. Ibu Peni Susetyorini, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing II dan Ketua Bagian Hukum Internasional yang selalu membimbing, dan membantu memberikan arahan petunjuk pada penulis dengan penuh kesabaran dan kebaikan yang bermanfaat dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Dr. Nanik Trihastuti, S.H., M.Hum. selaku dosen penguji bagian Hukum Internasional membantu memberikan arahan petunjuk pada penulis dengan penuh kesabaran dan kebaikan yang bermanfaat dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Mira Novana Ardani, S.H., M.H., selaku dosen wali atas bimbingannya selama menempuh pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
8. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh pendidikan di kampus Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang tercinta.
9. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
10. Para penulis buku-buku dan artikel-artikel yang penulis jadikan referensi dalam penulisan skripsi ini.

11. keluarga penulis, yang selalu mendukung penulis, tidak pernah lelah memberikan motivasi, semangat, dan dukungan materi kepada penulis untuk menyelesaikan studi.
12. Mettavantya dan Hendrik, selaku kakak yang selalu mendukung penulis, tidak pernah lelah memberikan motivasi, semangat, dan dukungan materi kepada penulis untuk menyelesaikan studi.
13. Siti Bararah, selaku ibu yang selalu mendukung penulis, tidak pernah lelah memberikan motivasi, semangat, dan dukungan materi kepada penulis untuk menyelesaikan studi.
14. Teman baik penulis Siti Rogaya teman yang selalu memberikan semangat, menampung segala keluh kesah penulis, serta teman bermain penulis.
15. Keluarga besar Pseudorechtsprak yang telah memberikan pembelajaran dan bekal mengenai simulasi peradilan dan perjuangannya.
16. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam yang telah mengajarkan pengalaman dan ilmu kepada penulis selama menjalankan studi di Universitas Diponegoro.
17. Keluarga besar IMHI 2015 yang telah mengajarkan pengalaman dan ilmu kepada penulis selama menjalankan studi di Universitas Diponegoro.
18. Keluarga IMOOT 2015 “*Restitutio In Integrum*” yang telah memberikan pembelajaran dan bekal mengenai simulasi peradilan dan perjuangannya.
19. Kakak-kakak senior penulis selama menempuh perkuliahan selalu memberikan dukungan, semangat, bantuan kepada penulis.

20. Teman-teman KKN TIM II Universitas Diponegoro Desa Kemiri, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung, yang telah mengajarkan pengalaman dan ilmu.
21. Teman-Teman angkatan Fakultas Hukum UNDIP 2015 yang belum bisa saya sebut satu-persatu, semoga kelak mendapat karir yang terbaik dan menjadi penegak keadilan terbaik bagi Indonesia.

Hanya Allah SWT yang dapat membalas semua kebaikan serta jasa-jasa para pihak yang telah penulis sebutkan diatas penulisan hukum ini jauh dari kata sempurna maka penulis menerima kritik dan saran demi penulisan yang lebih baik. Penulisan ini diharapkan dapat berguna bagi akademika Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang khususnya di bidang Hukum Internasional.

Semarang, 7 Mei 2019

Penulis

Anindya Icchanaya Devi

ABSTRAK

Kedaulatan merupakan ciri dari sebuah negara yang merdeka namun kedaulatan memiliki konsekuensi berupa hak dan kewajiban antara negara dengan warga negara. Salah satu kewajiban negara adalah memberikan perlindungan. Perlindungan warga negara yang berada di luar wilayah teritorial merupakan kewajiban yang dibebankan terhadap negara. Kewajiban tersebut muncul karena hubungan yang dimiliki oleh negara dan warga negara yang dikuatkan didalam Hukum Internasional menjadikan negara wajib turut serta dalam upaya perlindungan warga negara. Perlindungan tersebut muncul dalam permasalahan pembajakan kapal Ark Tze dimana tiga orang anak buah kapal Ark Tze yang merupakan warga negara Indonesia menjadi sandera para pembajak. Muncullah perlindungan negara Indonesia yang aktif saat itu juga dengan adanya pergesekan antara yurisdiksi Indonesia dengan negara lain.

Penelitian ini menggunakan metode *yuridis normatif* dengan spesifikasi penelitian menggunakan *deskriptif analitis*. Data yang digunakan dalam penelitian berupa data sekunder yang diperoleh dengan bahan kepustakaan, bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengolahan dan analisis data menggunakan *analisis kualitatif*.

Perlindungan oleh negara terhadap individu yang berada di luar wilayahnya merupakan hal yang wajib sehingga perlu bagi perwakilan negara untuk melakukan upaya perlindungan. Upaya tersebut berupa proteksi diplomatik terhadap warga negara yang masih berada diluar negeri, proteksi ini menjadi upaya pertama karena warga negara berada di luar teritorial, perlindungan yang dilakukan oleh negara merupakan konsekuensi adanya kewarganegaraan yang dimiliki oleh individu. kejahatan pembajakan kapal Ark Tze merupakan kasus yang melibatkan beberapa yurisdiksi yang berlaku secara bersamaan, setiap yurisdiksi saling berbenturan dengan kepentingan dari yurisdiksi lain. Yurisdiksi yang dapat berlaku berupa yurisdiksi universal, yurisdiksi korban, yurisdiksi pelaku, atau yurisdiksi negara bendera kapal.

Kata kunci : *Pertanggungjawaban Negara, Pembajakan Kapal, Sandera*

ABSTRACT

Sovereignty is the hallmark of an independent country but sovereignty has the consequence of the rights and obligations between countries and citizens. One of the state's obligations is to provide protection. The protection of citizens who are outside the territorial territory is the obligation imposed on the country. These obligations arise because the relationship that is owned by the country and the citizens strengthened in the international law makes the country must participate in the protection efforts of the citizens. The protection appeared in the problem of hijacking Ark Tze where three children aboard Ark Tze who was an Indonesian citizen became the hostage of the pirates. The protection of Indonesia's active state is also with the friction between the Indonesian jurisdiction and other countries.

This research uses normative juridical methods with research specifications using descriptive analytic. Data used in the study of secondary data obtained by literature, primary, secondary, and tertiary materials. Processing and analysis of data using qualitative analysis.

Protection by the State against individuals who are outside of their territory is mandatory so it is necessary for state representatives to make a protection effort. The effort is a diplomatic protection against citizens who are still outside the country, this protection became the first attempt because citizens are outside the territory, the protection made by the country is a consequence Individual citizenship. The crime of hijacking Ark Tze is a case involving several jurisdictions in effect simultaneously, each jurisdiction conflicts with the interests of other jurisdictions. The applicable jurisdiction shall be the universal jurisdiction, the victim's jurisdiction, the perpetrator's jurisdiction, or the vessel flag State jurisdiction.

Keyword : Responsibility state, Ship Piracy, Hostage

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PENGUJIAN	v
PERNYATAAN	vi
MOTTO & PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II.....	14
TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Tinjauan Umum Tentang Negara menurut Hukum Internasional	14
1. Pengertian Negara Sebagai dalam Hukum Internasional.....	14
2. Unsur Negara berdasarkan Hukum Internasional.....	15
3. Wilayah Negara dalam Hukum Internasional	18
4. Zona Maritim menurut Konvensi Hukum Laut 1982	21
B. Tinjauan Umum Tentang Kedaulatan dan Yurisdiksi.....	25
1. Kedaulatan dalam Hukum Internasional	25
2. Yurisdiksi menurut Hukum Internasional	32
C. Tinjauan Umum Pertanggungjaaban Negara dalam Hukum Internasional	46
1. Pengertian tentang Pertanggungjaaban Negara	46
2. Tindakan yang Menimbulkan Pertanggungjawaban Negara	48
3. Bentuk Pertanggungjawaban Negara	50
BAB III.....	53
METODE PENELITIAN	53

A.	Metode Pendekatan	53
B.	Spesifikasi Penelitian	54
C.	Metode Pengumpulan Data.....	55
D.	Metode Analisis Data.....	58
	BAB IV	59
	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	59
A.	Pertanggungjawaan Negara Indonesia Terhadap Warga Negara yang Menjadi Sandera Pembajakan Kapal Ark Tze di Perairan Pointe Noire Republik Kongo	59
1.	Kronologi Kasus Pembajakan Kapal Ark Tze di Perairan Pointe Noire Republik Kongo	59
2.	Hubungan Negara Indonesia dengan Warga Negara yang menjadi sandera Pembajak kapal Ark Tze.....	61
3.	Pertanggungjawaban Negara dalam Menangani Warga Negara yang Menjadi Sandera Kapal Ark Tze	82
B.	Yurisdiksi Negara yang Dapat di Terapkan Dalam Kasus Pembajakan Kapal Ark Tze di Perairan Pointe Noire Republik Kongo	86
1.	Penerapan Yurisdiksi Universal Terhadap Pelaku Pembajakan Kapal Ark Tze	87
2.	Penerapan Yurisdiksi Personal Terhadap Pelaku Pembajakan Kapal Ark Tze	97
3.	Penerapan Yurisdiksi Ekstra Teritorial Terhadap Pelaku Pembajakan Kapal Ark Tze	103
	BAB V	111
	KESIMPULAN DAN SARAN	111
A.	Kesimpulan	111
B.	Saran	112
	Daftar pustaka	